



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standart Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunalaras;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
5. Pendidik pada Pendidikan Luar Biasa dan Inklusif adalah guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa dan inklusif atau yang pernah mendapatkan pelatihan pendidikan luar biasa dan inklusif.
6. Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah Guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
7. Pendidikan Inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum.
8. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

9. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Supervisi adalah pemantauan kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar kelas, mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar.
11. Klinik pendidikan adalah suatu tempat/ ruang untuk melakukan perbaikan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas untuk semua mata pelajaran, mulai dari perencanaan, proses, hingga evaluasi pembelajaran, guna menghasilkan mutu atau prestasi akademik siswa seoptimal mungkin sesuai dengan potensinya.
12. Peran serta masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Khusus bermaksud memberikan pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus (ABK).
- (2) Pendidikan Layanan Khusus bermaksud memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 3

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin sesuai kemampuannya.

BAB III PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/ atau satuan pendidikan keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus untuk melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB), program integrasi, pendidikan inklusif, dan program akselerasi (percepatan).
- (3) Dalam hal anak berkebutuhan khusus di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi dapat dilayani pada pendidikan layanan khusus.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat menyelenggarakan satuan pendidikan untuk melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan pendidikan inklusif.

Bagian Kedua
Peserta Didik Pendidikan Khusus

Pasal 6

- (1) Peserta didik pendidikan khusus yaitu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memiliki :
 - a. kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial;
 - b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- (2) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu ringan, sedang dan berat.
- (3) Kelompok kelainan ringan, sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan tes psikologi atau tenaga ahli.
- (4) Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. anak superior tingkat IQ antara 110 sampai dengan 125;
 - b. anak berbakat IQ antara 125 sampai dengan 140;
 - c. anak jenius IQ lebih besar dari 140.

Pasal 7

- (1) Anak berkelainan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak yang mengalami gangguan penglihatan;
 - b. anak yang mengalami gangguan pendengaran;
 - c. anak yang mengalami gangguan wicara;
 - d. anak yang mengalami kelainan anggota tubuh;
 - e. anak yang mengalami gangguan motorik;
- (2) Anak yang mengalami kelainan emosional mental dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak yang mengalami/memiliki retardasi mental (keterbelakangan mental);
 - b. anak yang mengalami/memiliki lamban belajar (*slow learners*);
 - c. anak Autis;
 - d. anak yang mengalami/memiliki kesulitan belajar spesifik;
 - e. anak yang mengalami/memiliki kesulitan komunikasi; dan;
 - f. anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku;

Pasal 8

- (1) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dikategorikan kelompok ringan dan sedang dapat mengikuti pendidikan di satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau pendidikan inklusif.
- (2) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam kategori kelompok berat mengikuti pendidikan di satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB).
- (3) Identifikasi kelainan terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh guru dan tenaga ahli.

Pasal 9

- (1) Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan khusus melalui program akselerasi (percepatan).
- (2) program akselerasi (percepatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diukur dengan tes psikologi;
 - b. satuan pendidikan penyelenggara telah memenuhi standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi jenjang:
 - a. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
- (2) Lama pendidikan pada jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SDLB sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
 - b. SMPLB sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. SMALB/SMKLB sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (3) Pada pendidikan prasekolah, satuan pendidikan LB dapat diselenggarakan dalam Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB).
- (4) Lama pendidikan pada TKLB adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui kelas-kelas yaitu:

- a. kelas khusus adalah peserta didik yang membutuhkan layanan khusus, selama proses belajar mengajar dilaksanakan di kelas khusus (di ruang sumber) kecuali dalam kegiatan tertentu;
- b. kelas Praklasikal adalah kelas yang memiliki beberapa kelainan yaitu berkesulitan belajar, gangguan pendengaran, anak lambat belajar;
- c. kelas Praklasikal dan Klasikal dengan bimbingan adalah peserta didik yang mengalami gangguan kesulitan belajar, metode dan materi yang diberikan gabungan dari kelas pra klasikal dan kelas regular;
- d. kelas Klasikal dengan bimbingan adalah kelas yang peserta didiknya memiliki kemampuan intelegensi rata-rata sampai dengan di atas rata-rata normal, namun mereka mempunyai gangguan bicara dan gangguan motoriknya;
- e. kelas Inklusif Penuh yaitu kelas yang peserta didiknya mengikuti proses belajar mengajar dan bersosialisasi dengan peserta didik regular.

Pasal 12

- (1) Pembelajaran pada satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan/ atau pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Penyesuaian prinsip dengan karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya memuat Penilaian hasil belajar.

Pasal 13

- (1) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan satuan pendidikan inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (2) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan satuan pendidikan inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan satuan pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan satuan pendidikan inklusif yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan satuan pendidikan inklusif yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB IV PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB) DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 15

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif terdiri dari Guru dan Guru Pembimbing khusus (GPK).
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di satuan pendidikan reguler;
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi ABK;
 - c. guru yang diperoleh melalui klinik-klinik pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 16

- (1) Pendidik pada satuan PLB atau pendidikan inklusif mempunyai hak mendapatkan maslahat tambahan.
- (2) Guru Kelas dan/ atau Guru Mata Pelajaran pada satuan PLB atau pendidikan inklusif wajib untuk:
 - a. menyusun perencananan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
 - c. mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran;
 - d. melaksanakan tindak lanjut;
 - e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif;
 - f. selalu mengkomunikasikan proses hingga hasil belajar peserta didik kepada orangtua siswa.

Pasal 17

- Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah :
- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan atau guru mata pelajaran;
 - b. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua siswa;
 - c. memberikan bimbingan kepada ABK;
 - d. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
 - e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
 - f. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - g. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

BAB V
PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA
PADA SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 18

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitasi, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitasi, tempat belajar, ruang rehabilitasi, tanah dan gedung beserta pemeliharannya dari satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pendayagunaan lembaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitasi, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitasi, tempat belajar, ruang rehabilitasi, tanah dan gedung beserta pemeliharannya dari satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab yayasan.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan tindaklanjut pada keluaran satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan pendidikan inklusif untuk dapat mengakses dunia kerja dan/ atau wira usaha dengan mengintensifkan kinerja antar instansi serta menjalin kerjasama dengan Swasta.

BAB VI
PERSYARATAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendidikan Inklusif

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki siswa Anak berkebutuhan khusus (ABK) /inklusif;
- b. mendapat dukungan orang tua dan masyarakat;
- c. memiliki sekurang-kurangnya satu guru berlatar belakang pendidikan khusus atau pernah mendapat pelatihan kompetensi Anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pasal 21

Pendidikan inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. sarana dan prasarana khusus.

Pasal 22

Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. alat asesmen orientasi dan mobilitas, alat bantu pelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;

- b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
- c. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan symbol bilangan, kreativitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
- d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar bagi tunadaksa;
- e. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik bagi tunalaras;
- f. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar bagi anak berbakat;
- g. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial bagi anak yang mengalami kesulitan belajar.

Bagian Kedua Manajemen Pendidikan Inklusif

Pasal 23

- (1) Komponen-komponen manajemen pendidikan inklusif terdiri dari manajemen:
 - a. Kesiswaan;
 - b. Kurikulum;
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Sarana dan Prasarana;
 - e. Keuangan;
 - f. Lingkungan (Hubungan sekolah dan masyarakat);
 - g. Pelayanan khusus.
- (2) Manajemen Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Pendidikan layanan khusus wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi kesulitan peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh:
 - a. peserta didik tinggal di daerah terpencil;
 - b. mengalami bencana alam;
 - c. mengalami bencana sosial, dan;
 - d. tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Pendidikan Inklusif meliputi :
- a. penyelenggaraan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
 - b. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik, Guru Pembimbing Khusus dan atau Tenaga Ahli;
 - c. Pengadaan dana dan pemberian bantuan dalam bentuk wakaf, hibah, sumbangan, beasiswa, maupun sarana dan prasarana lainnya untuk kegiatan pembelajaran;

- d. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- e. Pemberian bantuan dana kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. Membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- g. Membantu pengorganisasian kelembagaan dalam satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- h. Membantu mengarahkan dalam pelaksanaan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- i. Bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.

BAB IX

KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB) DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 26

Penyelenggara satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 6